



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Gamar Binti Amilis Alias Gamar
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /28 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baligau No. 191, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatang Kota Palu

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dynar Susanty, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng, berkantor di Jln. Mulawarman No. 585 Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulteng, berdasarkan Penetapan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN Pal., tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal. tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal. tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI GAMAR Binti AMILIS Alias GAMAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat dan melawan hukum dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI GAMAR Binti AMILIS Alias GAMAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Selain pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu-sabu
 - 1 (satu) buah sepatu hitam merek puma
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang
 - 5 (lima) lbr plastik klip kosong

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

 - Uang tunai hasil gadai BPKB motor sebesar Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

(di kembalikan kepada terdakwa ANDI GAMAR)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- bahwa ia terdakwa andi gamar binti amilis alias gamar pada hari senin tanggal 28 februari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan februari 2022, bertempat di jalan baligau no. 191, kelurahan tavanjuka, kecamatan tatanga, kota palu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri palu, **dengan percobaan atau permufakatan jahat, bersama-sama dengan saksi fahril, (splitshing berkas terpisah) serta gebi candra, dan ice satya dewi (dpo) secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan i** bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0, 2950 (nol koma dua ribu sembilan ratus lima puluh) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak diingatnya lagi pada bulan november tahun 2021 awalnya terdakwa GAMAR pernah memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu yang diperoleh dari saudari ICE (DPO) lalu diberikan kepada saksi FAHRIL untuk dijualkan sebanyak 5 (lima) gram. Dan karena telah mengetahui atau ada pengalaman dalam menjual narkoba jenis sabu- sabu tersebut, maka dari itu dengan persekongkolan jahat selanjutnya terdakwa kembali memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi FAHRIL dengan maksud untuk dijualkan kembali kepada konsumennya dengan harga paketan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Keuntungan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa.
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari sebelum ditangkap terdakwa dan saksi FAHRIL telah mengetahui dimana narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam sepatu merek puma yang tersimpan di dalam rak sepatu didepan kamar terdakwa adalah disimpan oleh saudara GEBI (DPO).

- Bahwa dengan persekongkolan antara terdakwa dan saksi FAHRIL, maka mereka sepakat agar sabu-sabu yang berada di dalam sepatu tersebut tetap disimpan di dalam sepatu di depan kamar terdakwa tersebut atau sabu-sabu itu sama sekali tidak dipindahkan ke tempat lain, hal ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pengambilan sabu-sabu (di dalam sepatu) jika ada konsumen yang datang membeli sabu-sabu kepada terdakwa ataupun konsumen yang datang membelinya kepada saksi FAHRIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Palu mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan sabu-sabu oleh terdakwa sehingga pada sekitaran pukul 13.30 wita saksi Novrianto Pontoh dan TIM datang kerumah terdakwa di jalan baligau No.191, lalu melakukan penggerebekan sekaligus melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa dan saksi FAHRIL yang ada dalam rumah tersebut. Kemudian dari hasil penggeledahan dalam rumah ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam sebuah sepatu yang persis berada di depan kamar tidur terdakwa GAMAR, sabu-sabu mana yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang di duga kuat disimpan atau dikuasai oleh terdakwa dan saksi FAHRIL. Selain itu saksi Novrianto bersama TIM juga menemukan sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip bening kosong di dalam sepatu warna coklat yang ada di dalam kamar saksi FAHRIL, dan uang dari terdakwa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil gadai BPKB motor suami terdakwa ketika berada di Samarinda - Kalimantan Timur. Kemudian selanjutnya saksi FAHRIL dan terdakwa GAMAR serta barang bukti tersebut diamankan lalu diserahkan dibagian penyidik satnarkoba Polres Palu untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik Polda makassar Nomor LAB: 1022/NNF/III/2022 terhadap barang bukti serbuk kristal warna bening dengan **berat bersih 0, 2950 (nol koma dua ribu sembilan ratus lima puluh) gram** yang di duga narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa Nomor : R/66/III/RES.4/2022/Rumkit Bhay diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa menunjukkan NEGATIF terhadap Tes Metamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa terdakwa dalam kaitan perbuatannya /adanya kesepakatan jahat bersama-sama dengan saksi FAHRIL, GEBI CANDRA dan ICE (DPO) untuk **menawarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis sabu-sabu yang nota bene tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang .

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI GAMAR Binti AMILIS Alias GAMAR pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Baligau No. 191 , Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga , Kota Palu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu , **dengan percobaan atau permufakatan jahat, bersama-sama dengan saksi FAHRIL, serta GEBI CANDRA , dan ICE (DPO) secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0, 2950 (nol koma dua ribu sembilan ratus lima puluh) gram** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak diingatnya lagi pada bulan november tahun 2021 awalnya terdakwa GAMAR pernah memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu yang diperoleh dari saudari ICE (DPO) lalu diberikan kepada saksi FAHRIL untuk dijualkan sebanyak 5 (lima) gram . Dan karena telah mengetahui atau ada pengalaman dalam menjual narkotika jenis sabu- sabu tersebut, maka dari itu dengan persekongkolan jahat selanjutnya terdakwa kembali memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi FAHRIL dengan maksud untuk dijualkan kembali kepada konsumennya dengan harga paketan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Keuntungan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) hari sebelum ditangkap terdakwa dan saksi FAHRIL telah mengetahui dimana narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana tersebut yang berada dalam sepatu merek puma yang tersimpan di dalam rak sepatu didepan kamar terdakwa adalah disimpan oleh saudara GEBI (DPO).
- Bahwa dengan persekongkolan antara terdakwa dan saksi FAHRIL , maka mereka sepakat agar sabu-sabu yang berada di dalam sepatu tersebut tetap disimpan di dalam sepatu di depan kamar terdakwa tersebut atau sabu-sabu itu sama sekali tidak dipindahkan ke tempat lain , hal ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pengambilan sabu-sabu (di dalam sepatu) jika ada konsumen yang datang membeli sabu-sabu kepada terdakwa ataupun konsumen yang datang membelinya kepada saksi FAHRIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Palu mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan sabu-sabu oleh terdakwa sehingga pada sekitaran pukul 13.30 wita saksi Novrianto Pontoh dan TIM datang kerumah terdakwa di jalan baligau No.191, lalu melakukan penggerebekan sekaligus melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa dan saksi FAHRIL yang ada dalam rumah tersebut. Kemudian dari hasil pengeledahan dalam rumah ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam sebuah sepatu yang persis berada di depan kamar tidur terdakwa GAMAR , sabu-sabu mana yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang di duga kuat disimpan atau dikuasai oleh terdakwa dan saksi FAHRIL . Selain itu saksi Novrianto bersama TIM juga menemukan sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip bening kosong di dalam sepatu warna coklat yang ada di dalam kamar saksi FAHRIL , dan uang dari terdakwa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil gadai BPKB motor suami terdakwa ketika berada di Samarinda - Kalimantan Timur . Kemudian selanjutnya saksi FAHRIL dan terdakwa GAMAR serta barang bukti tersebut diamankan lalu diserahkan dibagian penyidik satnarkoba Polres Palu untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik Polda makassar Nomor LAB: 1022/NNF/III/2022 terhadap barang bukti serbuk kristal warna bening **berat bersih 0, 2950 (nol koma dua ribu sembilan ratus lima puluh) gram** yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut benar POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam lampiran Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa Nomor : R/66/III/RES.4/2022/Rumkit Bhay diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa menunjukkan NEGATIF terhadap Tes Metamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa terdakwa dalam kaitan perbuatannya /adanya kesepakatan jahat bersama-sama dengan saksi FAHRIL , serta GEBI CANDRA dan ICE (DPO) secara melawan hukum untuk memiliki , menyimpan, menguasai atau memiliki persediaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang nota bene tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang .

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Julio Wesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama TIM opsnal Satnarkoba Polres Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan indikasi Terdakwa bersama Fahril (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 di rumah Terdakwa di jalan baligau sekitar pukul 15. 30 wita di kelurahan Tavanjuka Kec, Tatanga kota Palu;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan saksi dan tim menemukan sebanyak 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan di dalam sepatu merek puma warna hitam yang ada di bagian dapur yang ada di depan kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa saat FAHRIL diamankan di kamarnya serta Terdakwa termasuk suami Terdakwa yaitu JEFRI KINSAL yang diamankan dibawa keruang dapur lalu saksi menyita/mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika yaitu : 2 (dua) buah sepatu, 8 (delapan) paket plastik berisi sabu, plastik klip kecil kosong, selembat plastik ukuran sedang dan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2. 600.000,- ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil ineterogasi dimana menurut keterangan terdakwa barang sabu yang ditemukan di dalam sepatu di rumahnya adaalah milik GEBY, yang rencananya akan dijual kembali bersama -sama para terdakwa jika ada yang mencari sabu
 - Bahwa FAHRIL dan terdakwa dalam menguasai persediaan narkotika jenis sabu sabu tidak ada izin yang sah dari pemerintah;
 - Bahwa tes urine FAHRIL adalah positif mengandung methamphetamine, kalo terdakwa negatif;
 - Bahwa uang Rp 2.600.000,- adalah hasil penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencana jika ada yang mencarinya / membelinya dimana olehnya itu terdakwa akan mengambilkannya di tempat penyimpanannya di dalam sepatu hitam merek puma yang ada di bagian dapur depan kamar terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Novrianto Pontoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama TIM opsnal Satnarkoba Polres Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan indikasi Terdakwa bersama Fahril (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 di rumah Terdakwa di jalan baligau sekitar pukul 15. 30 wita di kelurahan Tavanjuka Kec, Tatanga kota Palu;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan sebanyak 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan di dalam sepatu merek puma warna hitam yang ada di bagian dapur yang ada di depan kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa saat FAHRIL diamankan di kamarnya serta terdakwa termasuk suami Terdakwa yaitu JEFRI KINSAL yang diamankan dibawa keruang dapur lalu saksi menyita / mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoika yaitu : 2 (dua) buah sepatu, 8 (delapan) paket plastik berisi sabu , plastik klip kecil kosong, selembat plastik ukuran sedang dan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2. 600.000,- ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil ineterogasi dimana menurut keterangan terdakwa barang sabu yang ditemukan di dalam sepatu di rumahnya adaalah milik GEBY, yang rencananya akan dijual kembali bersama -sama para terdakwa jika ada yang mencari sabu;
 - Bahwa FAHRIL dan terdakwa dalam menguasai persediaan narkotika jenis sabu sabu tidak ada izin yang sah dari pemerintah;
 - Bahwa tes urine FAHRIL adalah positif mengandung methamphetamine, kalo terdakwa ANDI GAMAR negatif;
 - Bahwa uang Rp 2.600.000,- adaah hasil penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencana jika ada yang mencarinya / membelinya dimana olehnya itu terdakwa akan mengambilkannya di tempat penyimpanannya di dalam sepatu hitam merek puma yang ada di bagian dapur depan kamar terdakwa Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Muh. Rizki Fahreza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama TIM opsnal Satnarkoba Polres Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan indikasi Terdakwa bersama Fahril (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 di rumah Terdakwa di jalan baligau sekitar pukul 15. 30 wita di kelurahan Tavanjuka Kec, Tatanga kota Palu;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan sebanyak 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan di dalam sepatu merek puma warna hitam yang ada di bagian dapur yang ada di depan kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa saat FAHRIL diamankan di kamarnya serta terdakwa termasuk suami Terdakwa yaitu JEFRI KINSAL yang diamankan dibawa keruang dapur lalu saksi menyita / mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoika yaitu : 2 (dua) buah sepatu, 8 (delapan) paket plastik berisi sabu , plastik klip kecil kosong, selembat plastik ukuran sedang dan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2. 600.000,- ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil ineterogasi dimana menurut keterangan terdakwa barang sabu yang ditemukan di dalam sepatu di rumahnya adaalah milik GEBY, yang rencananya akan dijual kembali bersama -sama para terdakwa jika ada yang mencari sabu;
 - Bahwa FAHRIL dan ANDI GAMAR dalam menguasai persediaan narkotika jenis sabu sabu tidak ada izin yang sah dari pemerintah;
 - Bahwa tes urine terdakwa FAHRIL adalah positif mengandung methamphetamine, kalo terdakwaTerdakwa negatif;
 - Bahwa uang Rp 2.600.000,- adaah hasil penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencana jika ada yang mencarinya / membelinya dimana olehnya itu terdakwa akan mengambilkannya di tempat penyimpanannya di dalam sepatu hitam merek puma yang ada di bagian dapur depan kamar terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Muh. Firmi Sumantri Alias Ale, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi yang duluan kedapatan membawa sabu-sabu ditangan saksi, lalu saksi membawa ke rumah tempat tinggal Terdakwa, karena diminta oleh petugas menyaksikan penangkapan dirumah Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu yang ditemukan ditangan saksi oleh pihak kepolisian adalah tidak ada hubungannya dengan penemuan sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wita dirumahnya Terdakwa dijalan Baligau Tatanga;
 - Bahwa saat petugas menangkap saksi menemukan 2 (dua) paket sabu ditangan saksi;
 - Bahwa petugas menemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu di dalam sepatu hitam merek puma yang disimpan di rak di dapur didepan kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa pemilik sabu-sabu yang ditemukan di dalam sepatu tersebut;
 - Bahwa benar saat itu saksi melihat langsung sabu-sabu yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu yang ada di dalam sepatu tersebut tidak ada izin yang sah dari pemerintah yang berwenang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga diproses hukum dalam perkara kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan sebelum penangkapan Terdakwa dan Fahril;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Muh. Fahril Alias Al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual sabu-sabu milik dari tantenya saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap saksi, dimana saksi sudah pernah menjual sabu-sabu milik Terdakwa dan pernah menyeter uang hasil penjualan sabu sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada saksi lalu dpergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 sore hari datang petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Palu melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi;
- Bahwa petugas menggeledah di kamar saksi dan ditemukan sepatu yang didalamnya terdapat plastik 5 (lima) lembar;
- Bahwa saat itu saksi awalnya di ruang kamar tidur dirumah saksi, lalu dibawa ke bagian dapur dan melihat petugas sudah melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa dan suaminya;
- Bahwa di temukan narkotika jenis sabu-sabu di depan kamar tidurnya terdakwa dibagian dapur, dan selain itu di kamar saksi juga ditemukan plastik klip kosong yang berada di dalam sepatu;
- Bahwa dari dalam sepatu saksi melihat ditemukan 8 paket sabu-sabu
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan itu adalah milik saudara GEBY yang disimpan olehnya di sepatu merek puma warna hitam tersebut;
- Bahwa uang yang disita oleh Polisi sebesar Rp. 2. 600.000,- adalah bukan hasil penjualan sabu-sabu melainkan uang itu adalah uang hasil gadai BPKB motor Terdakwa bersama suaminya ketika di Samarinda kalimantan timur;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima sabu-sabu sisa dari Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal MUH. FAHRIL adalah masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu bersama FAHRIL dan sabu itu berasal dari atau milik kakak terdakwa yang bernama ICE SATYA DEWI;
- Bahwa sebelum penangkapan dimana Terdakwa pernah menjual sabu-sabu milik kakak Terdakwa dan pernah menyetor uang hasil penjualan sabu yang diberikan oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada terdakwa lalu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 sore hari datang petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Palu melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang saat itu terdakwa ada dikamar tamu dan penggeledahan juga dilakukan di kamar terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Baligau Tatanga;
- Bahwa Terdakwa FAHRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan di kamar tidurnya dan selain itu di dalam kamar terdakwa FAHRIL juga ditemukan plastik klip kosong yang berada di dalam sepatu berjumlah 5 (lima) lembar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di dalam rumah atau di kamar rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening kosong yang tersimpan di dalam sepatu warna coklat yang ada di kamar saksi FAHRIL (terdakwa FAHRIL)
 - 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang di dapatkan di dalam sepatu merek puma warna hitam yang ada di bagian dapur rumah terdakwa yang ada di depan kamar tidur terdakwa;
- Bahwa dari dalam sepatu yang disimpan di dapur juga terdakwa melihat ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu milik saudara GEBY yang disimpan olehnya di sepatu;
- Bahwa uang yang disita oleh Polisi sebesar Rp. 2. 600.000,- adalah bukan hasil penjualan sabu-sabu melainkan uang itu adalah uang hasil gadai BPKB motor terdakwa di Samarinda kalimantan timur;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah negatif mengandung METH;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan sabu-sabu sisa kepada terdakwa FAHRIL untuk dijualkan, dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa untuk disetorkan kembali ke saudara ICE (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAHRIL sepakat menjual sabu kepada orang yang mencari atau membutuhkan sabu-sabu dari Terdakwa, dan jika ada yang mencari maka Terdakwa akan menjual sabu -sabu yang disimpan oleh GEBY Candra di dalam sepatu Puma di bagian dapur saksi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapn) paket plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sepatu hitam merek puma
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat
- 1 (satu) Imbr plastik klip ukuran sedang
- 5 (lima) lbr plastik klip kosong
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 di rumah Terdakwa di jalan baligau sekitar pukul 15. 30 wita di kelurahan Tavanjuka Kec, Tatanga kota Palu;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan di dalam sepatu merek puma warna hitam yang ada di bagian dapur yang ada di depan kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat FAHRIL diamankan di kamarnya serta Terdakwa termasuk suami Terdakwa yaitu JEFRI KINSAL yang diamankan dibawa keruang dapur lalu saksi menyita/mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoika yaitu : 2 (dua) buah sepatu, 8 (delapan) paket plastik berisi sabu, plastik klip kecil kosong, selebar plastik ukuran sedang dan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2. 600.000,-;
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam sepatu di rumahnya adaalah milik GEBY, yang rencananya akan dijual kembali bersama -sama para terdakwa jika ada yang mencari sabu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai persediaan narkoba jenis sabu sabu tidak ada izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa uang Rp 2.600.000,- adalah hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana jika ada yang mencarinya / membelinya dimana olehnya itu terdakwa akan mengambilkannya di tempat penyimpanannya di dalam sepatu hitam merek puma yang ada di bagian dapur depan kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disamakan pengertiannya dengan barangsiapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.



bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Andi Gamar Binti Amilis Alias gamar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-74/PL/06/2022 tanggal 13 Juni 2022, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Yang dimasud dengan "**percobaan**" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian yaitu bahwa benar pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 sore hari datang petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Palu melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang saat itu Terdakwa ada dikamar tamu dan penggeledahan juga di lakukan di kamar Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Baligau Tatanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAHRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan di kamar tidurnya dan selain itu di dalam kamar terdakwa FAHRIL juga ditemukan plastik klip kosong yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sepatu berjumlah 5 (lima) lembar, dimana secara keseluruhan dari hasil pengeledahan di dalam rumah atau di kamar rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar plastik klip bening kosong yang tersimpan di dalam sepatu warna coklat yang ada di kamar saksi FAHRIL (terdakwa FAHRIL)
- 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang di dapatkan di dalam sepatu merek puma warna hitam yang ada di bagian dapur rumah terdakwa yang ada di depan kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan jika sebelumnya pernah memberikan sabu-sabu sisa kepada saksi FAHRIL untuk dijualkan, dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa untuk disetorkan kembali ke saudara ICE (DPO), dimana Terdakwa bersama-sama saksi FAHRIL sepakat menjual sabu kepada orang yang mencari atau membutuhkan sabu-sabu dari Terdakwa, dan jika ada yang mencari maka Terdakwa akan menjual sabu-sabu yang disimpan oleh GEBY Candra di dalam sepatu Puma di bagian dapur saksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan saat dilakukan pengeledahan saksi FAHRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan di kamar tidurnya dan selain itu di dalam kamar saksi FAHRIL juga ditemukan plastik klip kosong yang berada di dalam sepatu berjumlah 5 (lima) lembar, dan dari hasil pengeledahan di dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau di kamar rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa bukan seorang apoteker yang berhak menjual obat-obatan termasuk Narkotika (paket shabu) tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stevanus Julio Wesa, Novrianto Pontoh dan Muh Rizki Fahreza, masing-masing petugas Ditresnarkoba Polres Palu yang menerangkan bahwa saksi-saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari SENIN tanggal 28 Februari 2022 di rumah Terdakwa di jalan baligau sekitar pukul 15.30 wita di kelurahan Tavanjuka Kec, Tatanga kota Palu,; dimana saat dilakukan penggeledahan saksi-saksi menemukan sebanyak 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan di dalam sepatu merek puma warna hitam yang ada di bagian dapur yang ada di depan kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan jika barang sabu yang ditemukan di dalam sepatu di rumahnya adalah milik GEBY, yang rencananya akan dijual kembali bersama-sama saksi Fahril, jika ada yang berniat atau mencari sabu, dimana uang Rp 2.600.000,- yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda makassar Nomor LAB: 1022/NNF/III/2022 terhadap barang bukti serbuk kristal warna bening dengan **berat bersih 0,2950 (nol koma dua ribu sembilan ratus lima puluh) gram** yang di duga narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapn) paket plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sepatu hitam merek puma
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat
- 1 (satu) Imbr plastik klip ukuran sedang
- 5 (lima) lbr plastik klip kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut hasil gadai BPKB maka dikembalikan kepada Terdakwa Andi Gamar Binti Amilis Alias Gamar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gamar Binti Amilis Fuad Alias Gamar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (delapn) paket plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sepatu hitam merek puma
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat
 - 1 (satu) Imbr plastik klip ukuran sedang
 - 5 (lima) lbr plastik klip kosongdirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa Andi Gamar Binti Amilis Alias Gamar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allanis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made Sukerta, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Allanis Cendana, S.H., M.H.,

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)